



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.6-34 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN
KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Intan Jaya Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

18. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
19. Keputusan Bupati Intan Jaya Nomor Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2026/2027;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Intan Jaya Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Pendidikan/Satuan Pendidikan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027 di Kabupaten Intan Jaya.

KETIGA.../5

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 16 Maret 2026

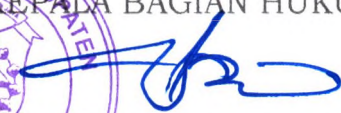
BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, di Jakarta
3. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.6-34 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK KANAK,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN
AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN AJARAN 2026/2027

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang SPMB dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Demi kelancaran pelaksanaan penerimaan murid baru tahun Ajaran 2026/2027, maka perlu menerbitkan Petunjuk Teknis SPMB pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA di Kabupaten Intan Jaya.

SPMB bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; dan
- c. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

II. DASAR HUKUM

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial";
- b. UUD 1945, Pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Pasal 31 ayat 2 "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya";

c. Undang-Undang.../7

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 12 yaitu setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- g. Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Nomor 4 "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang : Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- m. Surat.../8

- m. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang SPMB Tahun Ajaran 2026/2027;
- n. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
- o. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

III. KETENTUAN UMUM

- a. SPMB adalah penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan Pendidikan yang bermutu bagi semua;
- b. SPMB merupakan layanan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK;
- c. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- d. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- f. Taman Kanak-kanak (TK) adalah satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- g. Sekolah Dasar (SD) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar;
- h. Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau setara SD;
- i. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP atau setara SMP;
- j. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau setara SMP;
- k. Aplikasi data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring;

- l. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- m. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- n. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- o. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan di daerah sesuai kewenangannya;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya;
- q. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya;
- r. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
- s. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK;
- t. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- u. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas;
- v. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik;
- w. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar;
- x. Moda daring adalah metode pendaftaran yang dilakukan secara *online* melalui internet;

- y. Formulir adalah format resmi yang dikeluarkan satuan pendidikan sebagai instrumen wajib yang diisi oleh calon murid baru sebagai syarat sah pendaftaran.

IV. PRINSIP PENERIMAAN MURID BARU

- a. Objektif;
- b. Transparan;
- c. Akuntabel;
- d. Berkeadilan; dan
- e. Tanpa diskriminasi.

Bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

V. PRESENTASI PENERIMAAN JALUR

A. Jenjang SD yaitu:

- 1. Jalur Domisili sebanyak delapan puluh persen (80%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD;
- 2. Jalur Afirmasi sebanyak delapan belas persen (18%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD; dan
- 3. Jalur Mutasi sebanyak dua persen (2%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SD.

B. Jenjang SMP yaitu:

- 1. Jalur Domisili sebanyak empat puluh persen (40%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP;
- 2. Jalur Afirmasi sebanyak tiga puluh tiga persen (33%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP;
- 3. Jalur Prestasi sebanyak dua puluh lima persen (25%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP; dan
- 4. Jalur Mutasi sebanyak dua persen (2%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMP.

C. Jenjang SMA yaitu:

- 1. Jalur Domisili sebanyak tiga puluh persen (30%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMA;
- 2. Jalur Afirmasi sebanyak tiga puluh delapan persen (38%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMA;
- 3. Jalur Prestasi sebanyak tiga puluh lima persen (30%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMA; dan
- 4. Jalur Mutasi sebanyak dua persen (2%) dari daya tampung satuan pendidikan untuk SMA.

VI. PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

A. Persyaratan umum

1. Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)

- a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
 - Akta kelahiran;
 - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
 - Penyandang disabilitas;
 - Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - Satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

2. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

- a. Harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
- c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki :
 - Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - Kesiapan psikis.
- d. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD;
- e. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain;
- f. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- g. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

h. Persyaratan.../12

h. Persyaratan usia dibuktikan dengan:

- Akta kelahiran;
- Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

i. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:

- Penyandang disabilitas;
- Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- Satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

3. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

c. Persyaratan usia dibuktikan dengan :

- Akta kelahiran;
- Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.

d. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:

- Penyandang Disabilitas;
- Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
- Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

e. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:

- Ijazah atau
- Surat keterangan lulus.

4. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat;

- c. Jenjang SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan murid baru kelas 10 (sepuluh) SMK;
- d. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
 - Akta kelahiran;
 - Surat Keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- e. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
 - Penyandang disabilitas;
 - Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - Satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- f. Persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan:
 - Ijazah atau
 - Surat keterangan lulus.

B. Persyaratan Khusus

- 1. Pendaftaran melalui jalur Domisili
 - a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
 - b. Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan kartu keluarga sebelumnya;
 - e. dalam hal nama orang tua /wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - Meninggal dunia;
 - Bercerai; dan
 - Kondisi lain.
 - f. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh rumah sakit, kelurahan dan atau pengadilan agama;

- g. Kondisi lain yang dimaksud bagian (e) yaitu bencana alam atau bencana sosial sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru;
- h. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid **karena keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan **surat keterangan domisili**;
- i. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud bagian (h) diterbitkan oleh RT/RW dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
- j. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - Jenis bencana yang dialami.

Hal penting yang perlu diperhatikan:

- a. Dalam hal terjadi **perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili**, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- b. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - Penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- c. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga harus disertakan:
 - Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- d. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid.

2. Pendaftaran Jalur Afirmasi

- a. Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
- b. Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- d. Keluarga ekonomi tidak mampu: Memiliki Salah satu kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan :

- Data terpadu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - **Tidak dapat** berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu
- e. Anak Penyandang Disabilitas harus memiliki:
- **Kartu penyandang disabilitas** yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang social;
 - **Surat keterangan** dari dokter atau dokter spesialis; atau
 - **Surat keterangan dari lurah/kepala desa sesuai** Permensos No.2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas.

3. Pendaftaran Jalur Prestasi

- a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
- b. Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
- c. Memiliki Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- d. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Panitia SPMB tingkat Daerah atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan alamat laman: kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id
- e. Prestasi terdiri atas:
 - Prestasi akademik:
 - Nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 - Memiliki nilai TKA;
 - Nilai TKA sebagai validator;
 - Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - Prestasi nonakademik
 - Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan;
 - Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya
- f. Ketentuan kurasi **dikecualikan** untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah/madrasah dan organisasi kepanduan di satuan Pendidikan;
- g. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, **Pemangku kepentingan** dapat mengajukan usulan kepada:
 - 1) Pemerintah Daerah.

- 2) Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan.
- h. Pemangku kepentingan terdiri atas:
 - Calon murid;
 - Penyelenggara lomba;
 - Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan
 - Pihak lain yang berkepentingan.
- i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dengan:
 - Rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal;
 - Sertifikat/piagam prestasi;
 - Dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan; dan atau
 - Dokumen lain terkait prestasi.
- j. Penentuan peringkat pada jalur dan jenis prestasi ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:

No	Prestasi	Point
1.	Akademik	
	- Nilai Rapor semester 1 - 5	Rerata
	- Nilai Tes Kemampuan Akademik	Rerata
	- OSN (Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Matematika, Geografi, Astronomi, Kebumihan, Ekonomi)	
	- Olimpiade Internasional	
	- Karya Ilmiah	
	- Inovasi dan Teknologi (Robotik)	
	A. Tingkat Internasional	
	Juara 1	60
	Juara 2	55
	Juara 3	50
	B. Tingkat Nasional	
	Juara 1	45
	Juara 2	40
	Juara 3	35
	C. Tingkat Provinsi	
	Juara 1	30
	Juara 2	25
	Juara 3	20
	D. Tingkat Kabupaten	
	Juara 1	15
	Juara 2	10
	Juara 3	5

No	Prestasi	Point
2.	Non Akademik	
	- Ketua OSIS/OSIM	diterima
	- Ketua Pramuka dan/atau kepanduan lainnya	diterima
	- Seni dan Budaya (FLS2N, Seni Suara, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater) - Bahasa (Puisi, Story Telling) - Olahraga (permainan:sepakbola, volley, hokey, bulu tangkis. Atletik: lari, lembar, lompat. Renang)	
	A. Tingkat Internasional	
	Juara 1	60
	Juara 2	55
	Juara 3	50
	B. Tingkat Nasional	
	Juara 1	45
	Juara 2	40
	Juara 3	35
	C. Tingkat Provinsi	
	Juara 1	30
	Juara 2	25
	Juara 3	20
	D. Tingkat Kabupaten	
	Juara 1	15
	Juara 2	10
	Juara 3	5

Catatan

1. Masa berlaku sertifikat atau piagam maksimal 3 Tahun
 2. Sertifikat dalam satu lomba yang sama diakui pada tingkat yang tertinggi
 3. Jenis Sertifikat **yang tidak termasuk** dalam kategori di atas
Tidak Diakui
 4. Ketua OSIS/OSIM dan Ketua Pramuka/Kepanduan lainnya dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah
4. Pendaftaran Jalur Mutasi/ Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
- Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diperuntukkan bagi calon siswa baru yang orang tua/walinya bertugas sebagai TNI, POLRI, PNS, Pegawai BUMN/BUMD mendapat perpindahan tugas ke tempat lain, dan juga berlaku bagi anak guru yang bertugas di luar zona calon siswa baru sehingga harus berdomisili di zona tempatnya bekerja.
- a. Ijazah / Surat Keterangan Lulus;
 - b. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - c. Memiliki Kartu Keluarga (KK);

- d. Surat Keterangan pindah Domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di tempat baru sebagai zona siswa;
 - e. Surat Keputusan tentang surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
 - f. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran** penerimaan Murid baru; dan
 - g. Persyaratan khusus jalur mutasi bagi Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru.
5. Pernyataan Orang tua/wali
- a. Orang tua/wali mengisi surat pernyataan tentang keabsahan dokumen persyaratan dengan menggunakan format pada lampiran;
 - b. Surat keabsahan diberi materai 10.000.

VII. PENETAPAN WILAYAH

Pendekatan Wilayah Administratif dalam menetapkan wilayah penerimaan Murid baru:

- a. Kepadatan penduduk usia sekolah/Lulusan tingkat sebelumnya; dan
- b. Akses ke Satuan – Satuan Pendidikan;
- c. Untuk memastikan setiap calon murid mendapatkan layanan pendidikan, **dibuat penetapan rayonisasi untuk jenjang SD, rayonisasi untuk jenjang SMP, dan wilayah administratif untuk jenjang SMA berdasarkan kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota**, disajikan dalam lampiran pada surat keputusan ini.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENGUMUMAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka kepada satuan Pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta. Dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei (sesuaikan kalender SPMB di kab/kota) tahun berkenaan dan memuat informasi:
 - persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - tanggal pendaftaran;
 - jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - jumlah ketersediaan daya tampung;

- tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
 - ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- b. Pendaftaran penerimaan murid baru yang dilaksanakan melalui mekanisme luring, layanan pendampingan langsung dilakukan di satuan pendidikan pelaksana penerimaan murid baru;
- c. Seleksi penerimaan murid baru dilakukan berdasarkan persyaratan masing-masing jenjang TK, SD, SMP dan SMA/SMK;
- d. Penerimaan murid baru dilakukan dengan mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan wajib juga mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi; dan
- e. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan status sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan.

Jadwal Kegiatan SPMB

Jenjang SD

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	4 Mei 2026	
2	Pendaftaran	8-13 Juni 2026	
3	Seleksi	15,17,18 Juni 2026	
4	Pengumuman Penetapan	22 Juni 2026	
5	Daftar Ulang	6-8 Juli 2026	

Jenjang SMP

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	4 Mei 2026	
2	Pendaftaran	8-13 Juni 2026	
3	Seleksi	15,17,18 Juni 2026	
4	Pengumuman Penetapan	22 Juni 2026	
5	Daftar Ulang	6-8 Juli 2026	

Jenjang SMA

No	Nama Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	4 Mei 2026	
2	Pendaftaran	8-13 Juni 2026	
3	Seleksi	15,17,18 Juni 2026	
4	Pengumuman Penetapan	22 Juni 2026	
5	Daftar Ulang	6-8 Juli 2026	

LARANGAN PUNGUTAN PADA SAAT PENERIMAAN MURID BARU

Satuan pendidikan dalam pelaksanaan SPMB tidak diperkenankan memungut biaya dalam bentuk apapun.

IX. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

1. Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
2. Pembinaan SPMB dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada satuan pendidikan melalui pendampingan, konsultasi, fasilitasi, dan/atau bimbingan teknis.
3. Pengawasan SPMB dilakukan oleh inspektorat daerah dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau revidi sesuai dengan kewenangan.
4. Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan SPMB, dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
 - a. Laporan pelaksanaan SPMB dari satuan pendidikan di wilayah;
 - b. Hasil pemantauan dan pengawasan.
5. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

X. PELAPORAN DAN UNIT PENGADUAN

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB ke Panitia SPMB di tingkat Kabupaten/Kota paling lambat 1 minggu setelah pengumuman hasil SPMB. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan paling sedikit memuat informasi:

- a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- b. jadwal pelaksanaan;
- c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- d. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
- e. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- f. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
- g. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
- h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
- i. pemutakhiran data murid.

Laporan SPMB dari satuan pendidikan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan SPMB tingkat Kabupaten/Kota. Panitia SPMB tingkat Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui UPT/BPMP, paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan SPMB. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit memuat informasi:

- a. penetapan wilayah penerimaan murid baru;
- b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
- c. petunjuk teknis di daerah;
- d. jadwal pelaksanaan;
- e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
- f. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
- g. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
- h. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
- i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
- j. kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
- k. pemutakhiran data murid; dan
- l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

Kanal pelaporan/pengaduan disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan atau media lain yang mudah di akses oleh masyarakat, meliputi:

- a. Pelaporan melalui Pusat Bantuan : ERTINUS KALABETME,M.Si., Kp. HP 081386878181, (Ketua SPMB), DAVID YAKOBUS KWASUNA.S.Kom. HP. 082195010729 (Operator SPMB)
- b. Email Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota davidkwasuna@gmail.com

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB Kabupaten Intan Jaya Tahun Pelajaran 2026/2027, disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

